


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP
ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum*



OLEH:

NAJMILA FITRI SYARTIO
NIM. 12020524982

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang di tulis oleh:


Nama : Najmila Fitri Syartio

NIM : 12020524982


Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec
NIP. 19800104 200801 1 005

Pekanbaru, Juni 2024
Pembimbing II


Musnawati, SE, M.Ak
NIP. 19740206 200501 2003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : **Najmila Fitri Syartio**
 NIM : **12020524982**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 17 Juli 2024**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah Lt.2 Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.sh

Penguji II
Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Najmila Fitri Syartio
 NIM : 12020524982
 Tempat, Tgl Lahir : Payakumbuh, 13 Desember 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu di Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Najmila Fitri Syartio
 NIM. 12020524982

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa pencatatan/pengantarannya kepada penerbit atau penyalur karya tulis ini tanpa pencatatan/pengantarannya kepada penerbit atau penyalur karya tulis ini.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Najmila Fitri Syartio, (2024): Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya realisasi pajak daerah dan menurunnya realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan realisasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara parsial dan simultan serta mendeskripsikan perspektif ekonomi syariah terkait pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan belanja modal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan sampel berjumlah 48 data keuangan tahun 2020-2023. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Analisis data menggunakan SPSS versi 25.

Hasil pengujian hipotesis pada uji T (uji parsial) dari variabel Pajak Daerah (X1) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) terhadap Belanja Modal (Y) Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditunjukkan pada variabel Pajak Daerah (X1) dengan nilai $t_{hitung} 8,400 > t_{tabel} 2,01410$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X2) dengan nilai $t_{hitung} 0,150 < t_{tabel} 2,01410$ dengan tingkat signifikansi $0,882 > 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Kemudian hasil pengujian hipotesis pada uji F (uji simultan) diperoleh $F_{hitung} 36,390 > F_{tabel} 3,20$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama. Menurut perspektif ekonomi syariah terhadap pajak daerah sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam mengoptimalkan laba badan usaha milik daerah masih menerapkan sistem bunga.

Kata kunci: Pajak Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua nikmat, rahmat, dan hidayah yang terlimpahkan, nikmat kecukupan, dan kesenangan serta wujud doa, ujian, cobaan, dan teguran-Mu sehingga dengan melalui semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah”** Shalawat serta salam tecurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan teladan bagi umat manusia di dunia.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih belum sempurna, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis menerima bentuk kritik dan saran yang sifatnya konstruktif. Pada kesempatan ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Syahrul Wadi dan Ibunda Titin Oktavia, yang selalu mendoakan dan telah memberikan segalanya baik itu semangat, kasih sayang dan cinta serta dukungan kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc. Ak, sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan menjadi orang tua kedua selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

Bapak Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec dan Ibu Musnawati, S.E., M.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran yang sangat penting kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.

Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawannya yang telah memberikan pelayanan, fasilitas dan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Kepala Badan beserta Staf Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana sehingga membantu kelancaran dan penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Kepada *roomate* Farahdiba Vania, S.E. dan Anggia Nasya Putri, S.E. yang selalu membantu dan menemani dalam proses pembuatan skripsi, serta Maudi Wihelwina, Amd., Keb, Windi Oktafiona, dan Gusti Qori Maulida yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman seperjuangku semasa kuliah Aulina Yofi Suryana Hrp, Widya Arnanda, Cut Delzea Nadhifa, Apni Sahuri, Risa Ariani, Ade Irma Suryani, S.E dan terkhusus Ekonomi Syariah kelas G yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Najmila Fitri Syartio, terimakasih telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga saat ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

NAJMILA FITRI SYARTIO
NIM. 12020524982

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori.....	16
1. Pendapatan.....	16
2. Pendapatan Daerah.....	17
3. Pendapatan Asli Daerah.....	19
4. Pajak Daerah.....	23
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	31
6. Tinjauan Umum Perspektif Ekonomi Syariah.....	36
7. Anggaran Belanja Modal.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	49
D. Definisi Operasional Variabel.....	50
E. Hipotesis Penelitian.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
E. Populasi dan Sampel.....	54
F. Sumber Data.....	55
G. Teknik Pengumpulan Data.....	56
H. Analisis Data.....	56
1. Uji Statistik Deskriptif.....	56
2. Uji Regresi Linear Berganda.....	57
3. Uji Asumsi Klasik.....	57
4. Uji Hipotesis.....	60
I. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Hasil Penelitian.....	68
1. Analisis Data.....	68

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Analisis Deskriptif	69
b. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	71
c. Uji Asumsi Klasik	72
d. Uji Hipotesis	75
B. Hasil Pembahasan	84
1. Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Secara Parsial Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	78
2. Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	81
3. Pengaruh Pajak Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal Perspektif Ekonomi Syariah.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023	6
Tabel 1.2 Perbandingan Belanja Operasional dan Belanja Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023.....	9
Tabel 2.1 Tarif Maksimum Pajak Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 2.3 Definisi Operasional.....	56
Tabel 3.1 Struktur Organisasi.....	68
Tabel 4.1 Uji Deskriptif.....	69
Tabel 4.2 Uji Deskriptif.....	70
Tabel 4.3 Uji Deskriptif.....	70
Tabel 4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel 4.5 Uji Normalitas.....	72
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	74
Tabel 4.8 Uji T (Parsial).....	75
Tabel 4.9 Uji F (Simultan).....	76
Tabel 4.10 R Square.....	77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	56
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	67
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastistas	75



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan nasional merupakan upaya dalam peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹ Kebijakan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata di setiap daerah. Dengan adanya kebijakan pembangunan nasional, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah.²

Pembangunan ekonomi daerah diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan daerah, dimana pemanfaatan sumber daya yang tersedia akan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya bersinergi dalam mengelola setiap sumber daya yang ada serta

¹Ida Bagus Gde Wirakusuma,dkk, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Tabanan,Vol. 13, No. 1, 2016) hlm. 69

² Ian Dwi Heruyanto, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.³

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah perwujudan dalam menjalankan amanat yang tertuang dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan”.⁴ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukanlah suatu kemerdekaan, sehingga daerah otonomi diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan, oleh karena itu, usaha membangun keseimbangan seharusnya lebih diutamakan dalam kaitannya dengan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.⁵ Otonomi Daerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang sangat

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 374

⁴ UUD 1945 pasal 18 ayat (2)

⁵ Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah 2018 Oleh Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://www.mpr.go.id/pengkajian> Sabtu, 03 Juni 2023, Pukul 09.45 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokratis dan memenuhi aspek dari Desentralisasi yang sesungguhnya. Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurut Suhandak dan Nugroho, tujuan Otonomi Daerah merupakan upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.⁶

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.⁷

Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah adalah

⁶ Wayan Sutrisna, Ni Putu Ari Setiawan, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemetintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Cakrawarti Universitas Mahendradatta Volume 6, No. 2, 2023, hlm. 1.

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 12

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mamaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸ Peran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penyokong terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah sangatlah menentukan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga untuk membiayai urusan rumah tangga diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan asli daerah.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah

⁸ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumberdaya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah tersebut akan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam teori *Aggregate Keynesian* menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan pemerintah (termasuk pajak daerah) dapat mendorong peningkatan belanja modal pemerintah, hal ini karena pemerintah memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit*, hlm. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Sementara itu, penguasaan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas pedoman Pengelolaan keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.¹²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> tanggal 31 Mei 2017 pukul 10.43 WIB

¹² Rudy Badrudin, *Op.Cit*, hlm. 61

Berikut merupakan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah				
Januari	1.716.342.973,00	1.648.329.544,00	1.655.884.676,00	1.916.857.318,00
Februari	1.804.585.684,00	1.308.060.239,00	1.566.779.827,00	2.399.650.191,00
Maret	1.950.435.691,00	1.503.236.095,00	1.548.157.930,00	2.364.199.648,44
April	1.671.802.107,00	1.303.241.922,00	1.610.812.571,00	2.018.307.394,00
Mei	1.649.182.653,00	1.231.154.172,00	1.758.399.946,00	2.396.109.339,00
Juni	1.659.113.507,00	1.448.851.263,00	1.914.104.049,00	2.586.675.187,00
Juli	1.939.335.622,00	1.678.159.095,00	2.156.082.184,00	2.899.938.711,00
Agustus	2.091.034.153,00	1.620.157.690,00	2.449.420.463,00	2.741.076.063,00
September	2.289.807.773,00	1.898.186.056,00	2.765.083.931,00	2.939.026.993,00
Oktober	1.989.145.925,00	2.156.648.624,00	2.518.888.138,00	4.014.751.884,00
November	2.230.456.857,00	1.871.326.985,00	2.521.778.719,00	3.216.513.106,00
Desember	2.565.706.262,00	3.714.847.009,00	3.551.837.006,00	4.233.695.535,00
Retribusi Daerah				
Januari	431.718.220,00	278.054.497,00	189.454.500,00	207.887.913,00
Februari	274.773.930,00	234.488.698,00	232.380.500,00	184.441.980,00
Maret	231.476.095,00	246.536.493,00	341.262.360,00	201.996.809,00
April	0	238.342.400,00	178.805.502,00	90.711.095,00
Mei	104.399.500,00	274.545.644,00	262.237.425,00	291.610.480,00
Juni	243.953.476,00	294.334.705,00	260.749.935,00	239.126.200,00
Juli	787.482.772,00	203.335.243,00	214.668.510,00	318.267.578,00
Agustus	431.880.889,00	172.797.792,00	340.347.479,00	202.971.545,00
September	205.855.148,00	197.590.500,00	262.208.965,00	192.413.280,50
Oktober	227.748.751,00	195.083.500,00	222.868.224,00	212.568.685,00
November	315.385.000,00	276.741.000,00	174.529.950,00	200.310.820,00
Desember	674.964.790,00	363.270.550,00	421.076.328,00	275.923.550,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Januari	0	40.479.048,00	40.290.624,00	0
Februari	0	42.231.816,00	40.502.448,00	11.385.786,00
Maret	14.240.000,00	71.711.510,00	64.131.633,00	0
April	3.195.997,260	3.247.254.957,00	3.973.695.780,00	4.397.302.361,00
Mei	16.439.746,00	39.226.176,00	39.609.936,00	0
Juni	0	41.557.968,00	40.080.024,00	410.000,00
Juli	0	39.128.400,00	41.863.011,00	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Prof. Dr. H. H. Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus	0	39.116.952,00	40.526.136,00	0
September	0	40.073.184,00	41.437.440,00	0
Oktober	0	38.703.168,00	39.064.392,00	0
November	0	40.547.952,00	38.960.208,00	40.744.080,00
Desember	0	38.385.288,00	39.123.432,00	0
Lain-lain PAD Yang Sah				
Januari	369.446.460,00	1.504.218.719,00	146.091.753,00	6.723.850.286,94
Februari	275.923.967,00	1.457.627.129,00	239.159.754,00	2.714.394.776,72
Maret	376.732.395,00	2.037.229.060,00	243.909.146,00	3.622.381.519,00
April	509.961.746,00	600.126.964,00	377.014.080,13	5.886.190.630,00
Mei	689.978.862,16	3.269.799.828,00	215.918.294,00	2.962.992.961,92
Juni	4.170.998.548,05	517.570.377,44	661.547.207,00	4.195.327.643,19
Juli	391.322.528,00	668.353.746,00	1.745.504.024,00	1.115.580.339,57
Agustus	311.948.844,00	966.692.687,52	621.232.027,51	4.402.009.376,00
September	406.883.985,00	789.513.585,00	277.105.440,00	4.383.872.298,40
Oktober	597.143.084,40	819.830.550,00	301.228.915,00	306.062.113,00
November	454.026.664,00	490.592.868,00	278.236.748,00	3.056.421.490,00
Desember	6.270.984.022,00	395.241.803,00	343.714.761,00	9.521.945.963,00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel di atas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat setiap tahun. Seperti pada tahun 2020 tiap bulan mengalami peningkatan pendapatan pajak daerah dibandingkan tahun 2021 pada pertengahan tahun mengalami penurunan, berbeda dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan tiap bulan maret pertahunnya, dan bulan-bulan berikutnya mengalami peningkatan, bahkan tidak ada realisasi sama sekali seperti tahun 2020, dan 2023, namun berbanding terbalik dengan pendapatan retribusi daerah yang awal tahun 2020 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2023. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut dapat meningkatkan anggaran belanja daerah kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak daerah, dan penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era Desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Dengan meningkatnya pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatnya daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota seharusnya mengubah komposisi belanja, dimana selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja operasi yang kurang produktif daripada belanja modal. Hal tersebut dapat di lihat dari data rata-rata Realisasi APBD belanja daerah kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan Belanja Operasional dan Belanja Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Belanja Operasional				
Januari	29.423.754,59	29.608.831.650,00	30.008.446.624,00	31.264.551.454,00
Februari	38.056.064,36	63.058.241.313,00	67.501.966.449,00	69.154.248.808,00
Maret	67.457.388,10	109.431.265.034,00	108.655.265.700,00	111.196.085.260,60
April	42.175.428,43	171.126.575.191,00	224.615.982.614,00	200.007.292.169,18
Mei	116.072.376,96	289.989.775.000,55	268.339.163.728,00	258.749.446.777,18
Juni	63.861.967,85	397.663.708.832,03	332.460.740.316,00	348.667.534.532,46
Juli	104.468.795,57	467.760.198.189,33	422.533.747.536,54	430.039.678.628,94
Agustus	72.142.280,29	540.440.683.511,99	523.386.096.458,29	491.308.598.617,47
September	53.991.246,38	593.144.383.669,63	580.196.306.846,76	559.731.695.832,37
Oktober	49.223.819,35	651.826.231.306,80	642.168.189.766,01	617.817.344.319,37
November	82.945.310,94	745.755.162.288,80	732.365.074.412,03	698.465.395.608,37
Desember	223.945.795,67	956.701.509.114,92	921.225.899.318,76	926.578.051.030,37
Belanja Modal				
Januari	0	0	0	0
Februari	71.513,50	5.500.000,00	50.400.000,00	37.661.151,00
Maret	1.982.373,85	522.408.000,00	282.539.773,00	6.848.353.308,00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

April	865.905,85	2.377.389.073,00	1.257.774.473,00	10.019.179.602,00
Mei	3.111.901,80	3.157.186.598,00	1.172.686.679,00	13.691.075.075,00
Juni	1.522.634,40	9.518.138.590,00	4.524.968.872,00	28.394.696.050,00
Juli	9.961.705,27	16.766.925.770,00	11.170.626.699,00	35.853.327.980,00
Agustus	3.999.087,48	27.332.910.213,00	38.316.567.169,00	42.593.377.617,00
September	28.970.332,16	41.160.804.097,00	53.936.365.936,00	56.918.832.790,00
Oktober	20.224.504,52	55.220.892.804,00	73.433.758.336,00	71.291.006.413,00
November	19.335.482,58	80.156.708.792,00	98.887.141.813,00	92.685.332.260,00
Desember	76.192.903,26	147.622.625.105,00	149.956.373.662,00	129.909.236.428,00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal sangat rendah dibandingkan belanja operasional kabupaten Lima Puluh Kota. Belanja operasional merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang, akan tetapi pada realisasinya belanja modal lebih rendah dan mengalami fluktuasi dibandingkan dengan belanja operasional, sedangkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah realisasinya meningkat setiap tahun, hal ini tidak sejalan dengan teori *Aggregate Keynesian* menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan pemerintah (termasuk pajak daerah) dapat mendorong peningkatan belanja modal pemerintah.

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah Islam, amar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makruf nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian, ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.¹³

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.¹⁴ Dapat dilihat pada zaman Rasulullah SAW, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.”

¹³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 76

¹⁴ *Ibid*, hlm. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah ”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar penelitian lebih terarah maka penulis membatasi penelitiannya hanya membahas tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh secara parsial terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh secara simultan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota?

3. Bagaimana menurut perspektif ekonomi syariah mengenai pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan secara parsial terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan secara simultan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk mendeskripsikan menurut perspektif ekonomi syariah mengenai pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoriti dan secara praktis.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritits sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi khususnya pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Belanja Modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai informasi atau data yang dapat membantu masyarakat agar lebih memahami Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengambil keputusan, pengelolaan keuangan atau menjadi bahan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendorong pemerintah dalam meningkatkan potensi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui belanja modal.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan anggaran belanja terutama anggaran belanja di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami mengambil dalam penulisan ini, maka penulis akan mengelompokkan kedalam 5 (lima) bab, Adapun ringkasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi tentang teori-teori yang membahas tentang pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, belanja modal, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, definisi operasional variabel, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan gambaran umum kabupaten lima puluh kota.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yaitu pengaruh pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif ekonomi syariah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai sumbangan pemikiran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitya kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Menurut ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Dalam persyaratan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 23 (revisi 2009), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal pendapatan adalah arus masuk aktiva dana atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produk barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama satu periode. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk pada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fess), bunga (interest), deviden (divident), dan royalty (royalty).¹⁵

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah¹⁶. Berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Untuk itu semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik regional bruto daerah yang bersangkutan, sehingga pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut disebut pendapatan regional. Pada kenyataan sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau luar negeri. Kondisi ini menyebabkan nilai produk

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diakses pada www.peraturan.bpk.go.id tanggal 05 Januari 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:¹⁸

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas:
 - 1) Pajak daerah.
 - 2) Retribusi daerah.
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri atas:
 - 1) Dana bagi hasil
 - 2) Dana alokasi umum
 - 3) Dana alokasi khusus
- c. Lain-Lain Penerimaan Yang Sah, terdiri atas:
 - 1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

¹⁷ Naning Fatmawatie, *Otonomi Daerah Dan Pendapatn Daerah*, (Kediri: STAIN Kediri Pess,2016), Hlm. 73-74

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diakses pada www.peraturan.bpk.go.id tanggal 05 januari 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

3. Pendapatan Asli Daerah**a. Defenisi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 20 Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber penghasilan asli daerah (PAD) menurut pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.¹⁹

Menurut Halim di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁰

Menurut Warsito di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatandaerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.²¹

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari

²⁰ Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23.

²¹ *Ibid*, hlm. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:²²

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak.

2) Retribusi Daerah

²² Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm.18-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk kepentingan dan kebermanfaatn umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam pajak dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi, Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

4. Pajak Daerah

Menurut Damas Dwi Anggoro, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:²³

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan didministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah yang selanjutnya

²³ *Ibid*, hlm. 20

disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Pajak Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi APBD. Dari pengertian pajak tersebut dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah dan penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat ukur untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah, Menurut M. Zahari MS setiap pajak harus memenuhi *smith's canons* yang meliputi:²⁵

²⁴ Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses pada www.djpk.kemenkeu.go.id tanggal 15 September 2009

²⁵ M. Zahari Ms, *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*, Jurnal Eksis Vol. 7 No. 2, November 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur Keadilan (*equity*)

Keadilan dalam pajak ialah adil secara vertikal maupun secara horizontal. Adil secara vertikal maksudnya adalah pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil di antara berbagai tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Sedangkan adil secara horizontal adalah pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil di antara berbagai sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan yang sama. Dalam hal ini dituntut agar pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga beban riil yang ditanggung masing-masing wajib pajak akan sama baik secara vertikal maupun horizontal.

b. Unsur Kepastian (*certainty*)

Kepastian adalah pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti, dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan membantu pemerintah dalam membuat perkiraan mengenai rencana pendapatan daerah yang akan datang.

c. Unsur Kelayakan (*convenience*)

Kelayakan dalam memungut pajak adalah bahwa wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan para wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan uang pajak untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan

masyarakat tahu bahwa uang tersebut tidak diselewengkan penggunaannya.

d. Efisien (*economy*)

Pajak daerah harus efisien artinya pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tidak boleh menciptakan biaya pungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah.

e. Unsur Ketepatan (*adequacy*)

Pajak daerah harus memenuhi unsur kepastian, artinya pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan tidak memberatkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁶

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Tujuan hukum yaitu pen pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan beratann penundaan dalam

²⁶ Naning Fatmawatie, *Otonomi Daerah Dan Pendapatn Daerah*, (Kediri: STAIN Kediri Press,2016), Hlm. 80-81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

- 3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

- 5) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 6) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam memungut pajak ada tiga sistem pemungutan yaitu:²⁷

- 1) *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

²⁷ *Ibid*, hlm. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Dalam keuangan pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah termasuk didalamnya belanja modal. Sesuai dengan karakternya, belanja modal dalam keuangan pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.²⁸

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu antara lain²⁹

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

²⁸ Ramlan, dkk. *Pengaruh pajak daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal* (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Privinsi Aceh), Jurnal Magister Akuntansi Volume 5, No. 2, Mei 2016

²⁹ Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses pada www.djpk.kemenkeu.go.id pada tanggal 7 mei 2017 pukul 21.03 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan, dan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 2. 1 Tarif Maksimum Pajak Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Jenis Pajak	Tarif Pajak
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20%
3.	Pajak Bahan Bakar	10%
4.	Pajak Air Permukaan	10%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Pajak Rokok	10%
6.	Pajak Hotel	10%
7.	Pajak Restoran	10%
8.	Pajak Hiburan	35%
9.	Pajak Reklame	25%
10.	Pajak Penerangan Jalan	10%
11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
12.	Pajak Parkir	30%
13.	Pajak Air Tanah	20%
14.	Pajak Sarang Burung Walet	10%
15.	Pajak bumi dan bangunan perkantoran dan pedesaan	0.3%
16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	5%

Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Menurut M. Zahari MS Sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:³⁰

- a. Sistem Pajak Progresif yaitu sistem pengenaan pajak di mana dengan semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) seperti tingkat penghasilan wajib pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenai pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
- b. Sistem Pajak Proporsional yaitu tarif pajak (dalam %) yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai obyek pajaknya berbeda-beda.

³⁰ M. Zahari Ms, *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*, Jurnal Eksis Vol. 7 No. 2, November 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sistem Pajak Regresif yaitu bahwa walaupun nilai atau harga obyek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar wajib pajak kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah juga meningkat, namun dalam arti persentase jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.

Menurut Abdul Halim, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah.³¹ Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya.

³¹ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Menurut Abdul Halim, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:³²

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah.
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank.
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Penerimaan pendapatan asli daerah lainnya yang menduduki peran penting setelah daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan

³² *Ibid*, hlm. 24

ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi secara umum, yakni efisiensi (penjelasan atas UU No 5 Tahun 1962).

b. Modal Dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, tentang perusahaan daerah, pasal 7, BUMD sebagai perusahaan milik daerah memiliki modal dan kekayaan, yaitu:

- 1) Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- 2) Modal Badan Usaha Milik Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari kekayaan satu pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham.
- 3) Apabila modal badan usaha milik daerah tersebut terdiri atas kekayaan beberapa pemerintah daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham.
- 4) Modal badan usaha milik daerah, terdiri dari saham-saham, baik saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pisah lain (swasta).
- 5) Berdasarkan petunjuk menteri keuangan, semua alat untuk liquid disimpan oleh bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8 menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Badan Usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milik Daerah yang digunakan sebagai modal, terdiri dari saham biasa dan saham prioritas, dimana saham biasa yang bermakna saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak swasta, sedangkan saham prioritas adalah saham yang hanya bisa dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.

Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 2017, tentang badan usaha milik daerah, pasal 19 bahwa modal badan usaha milik daerah yang berbentuk penyertaan modal, bisa diperuntukan sebagai pendirian badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah dan juga bisa digunakan sebagai penambah modal badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah serta bisa digunakan juga sebagai pembelian saham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tinjauan Umum Anggaran Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Anggaran Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Anggaran belanja adalah semua anggaran yang dikeluarkan oleh seluruh tingkat pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Anggaran belanja ini biasanya disebut *budget* dan biasanya direncanakan setahun sebelumnya. *Budget* menggambarkan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan oleh pemerintah dan untuk keperluan apa saja.³³

Dasar hukum anggaran belanja dalam Al Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Q.S An-Nahl (16) : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*”³⁴

³³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016) hlm. 245

³⁴ Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahan Online, An Nahl: 90, hlm. 277

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S Al-Furqan (25): 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”³⁵

2) As-Sunnah

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

“Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Tuhan-Nya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan, dan apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya” (HR. at-Tirmidzi No. 2416).

b. Tujuan Belanja Dalam Islam

Tujuan pembelanjaan publik sebagaimana tercemin dalam literatur Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan adalah tujuan utama dari pembelanjaan, disamping zakat dan *ghanimah*, pendapatan *fay'* juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting. Sejak masa awal Islam, keuangan yang cukup telah digunakan memnuhi kebutuhan perang. Begitu pentingnya tujuan

³⁵ Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahan Online, Al Furqan:67, hlm. 365

ini sehingga selain fay', pendapatan dari ghanimah dan zakat juga digunakan untuk persiapan perang. Biaya pertahanan meliputi pembayaran gaji dan bantuan kepada tentara, tanggungan mereka, janda perang, persenjataan dan kuda.

- 3) Pelayanan Administrasi, Karena negara Islam awal merupakan imperium besar, ia memerlukan banyak uang untuk membayar gaji para pegawai, dan orang-orang yang dipekerjakan dalam layanan sipil, hukum dan administrasi lainnya.
- 4) Keamanan Sosial meliputi pemberian pensiunan dan bantuan bagi para janda perang dan anak-anak mereka, pensiunan bagi orang-orang usia lanjut, peringanan penduduk dari hutang dan sebagainya.
- 5) Pendidikan, Khalifah 'Umar menugaskan para guru yang digaji untuk mengajarkan Al-Qur'an.
- 6) Tujuan-tujuan Pembangunan, Berbagai proyek manfaat publik dan infrastruktur sosio-ekonomi yang dijalankan oleh negara untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, penggalian kanal, pembersihan saluran air dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Belanja Dalam Ekonomi Syariah

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial³⁶.

Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sebagai berikut:³⁷

- 1) Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- 2) Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- 3) Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- 4) Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- 5) Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

³⁶ Nurul Huda, *Op Cit*, hlm. 1

³⁷ *Ibid*, hlm. 189

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut.³⁸

- 1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- 2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- 3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

7. Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 189

³⁹ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017),

Menurut Adolf Wagner, produksi barang dan jasa dalam masyarakat dibedakan antara barang dan jasa kolektif dan barang dan jasa swasta. Barang dan jasa kolektif adalah barang dan jasa yang karena alasan disediakan oleh pemerintah, sedangkan barang dan jasa swasta adalah barang dan jasa yang disediakan oleh swasta. Barang dan jasa kolektif atau publik dapat diproduksi oleh swasta sehingga pemerintah membeli dari sektor swasta dengan atau tanpa subsidi/pajak. Sebaliknya, barang dan jasa yang disediakan oleh swasta dapat diproduksi oleh pemerintah.⁴⁰

Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi karena upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar golongan dalam masyarakat karena perbedaan pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi dan penyediaan barang swasta untuk golongan lemah menjadi kewajiban pemerintah. Demikian pula dengan penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat akan bermanfaat bagi yang membutuhkannya sehingga penyediaan berbagai barang dan jasa publik

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianggarkan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

a. Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan jaringan dan fisik lainnya. Penjelasan kategori belanja modal tersebut adalah:⁴²

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan /penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, hlm. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gadung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk musium, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal.⁴³

- 1) Pendapatan Daerah, tingginya pendapatan asli daerah (PAD) cenderung meningkatkan belanja modal karena adanya dana lebih yang dapat dialokasikan untuk investasi infrastruktur dan proyek lainnya.
- 2) Dana Perimbangan, transfer dari pemerintan pusat seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), berperan dalam menentukan besarnya belanja modal.
- 3) Kebutuhan Infrastruktur, daerah dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi cenderung akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- 4) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diambil oleh kepala daerah dan DPRD.
- 5) Ketersediaan Sumber Daya Manusia, kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
- 6) Kondisi Ekonomi Makro, pertumbuhan ekonomi nasional dan regional mempengaruhi aliran dana ke pemerintah daerah serta daya beli masyarakat.

⁴³ Asnawi, dkk, Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 2, 2019), hlm. 6

Dalam pengalokasian anggaran belanja modal memang didasarkan pada kebutuhan, hal ini berarti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni belanja operasional dan belanja modal. Namun, tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab bagi kenaikan belanja operasional. Hal ini dikarenakan sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja operasional bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik yang kemudian menjadikan naiknya produktivitas sehingga naik pula kesejahteraan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Penelitian tersebut digunakan sebagai pembandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian. Berikut tabel perbandingan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	La ode Dastin Alief, Lintang Kurniawati (2022) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Secara simultan variabel pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan Retribusi Daerah, Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Meneliti pajak daerah Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal, yang juga menjadi objek penelitian ini.	Penelitian ini juga meneliti retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang tidak menjadi objek dalam penelitian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tidak berpengaruh terhadap belanja modal.		
	Andi Ernawati Da Costa, Muhammad Halim (2020) Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palopo	Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kota Palopo.	Meneliti pajak daerah terhadap belanja modal, yang juga menjadi objek penelitian ini.	Penelitian ini tidak meneliti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, akan tetapi meneliti dana alokasi khusus yang tidak menjadi objek dalam penelitian ini
3.	Rita Martini, Lesy Lorensa, Darul Amri (2022) Pajak Daerah, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Dan Belanja Modal Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan	Pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.	Meneliti pajak daerah terhadap belanja modal, yang juga menjadi objek penelitian ini.	Penelitian ini tidak meneliti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, akan tetapi meneliti lain-lain PAD yang sah, yang tidak menjadi objek dalam penelitian ini
4.	Putri Anita Suparno (2018) Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi	Secara simultan variabel Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh	Meneliti pajak daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap belanja modal, yang	Penelitian ini juga meneliti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus akan tetapi, tidak menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur)	positif terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	juga menjadi objek penelitian ini.	objek dalam penelitian ini
Hutomo Andhika Yudo (2019) pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal (studi empiris kabupaten/kota di jawa timur tahun 2012 - 2014).	Secara simultan variabel pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di jawa timur	Meneliti pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal, yang juga menjadi objek penelitian ini.	Penelitian ini juga meneliti retribusi daerah, akan tetapi, tidak menjadi objek dalam penelitian ini

Berdasarkan judul penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Namun, pada penelitian yang akan dikaji, lebih ditekankan pada Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah kabupaten lima puluh kota dalam perspektif ekonomi syariah.” Belum pernah di teliti sebelumnya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah (X1) dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (X2) sebagai variabel independen atau bebas dan belanja modal (Y) sebagai variabel dependen atau terikat. Berikut adalah gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.⁴⁴

Tabel 2.3 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pajak Daerah (X1)	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. ⁴⁵	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Nominal
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X2)	penerimaan daerah atas perusahaan milik daerah atau kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada	a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) b. Bagian laba atas penyertaan	Nominal

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 38

⁴⁵ Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 05 Januari 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		badan usaha milik daerah. ⁴⁶	modal pada perusahaan milik negara (BUMN) c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat	
Belanja Modal (Y)		belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. ⁴⁷	a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin c. Belanja Gedung dan Bangunan d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Belanja Modal Fisik Lainnya	Nominal

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Menurut Rudy, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pemberian layanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa

⁴⁶ Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 12 Maret 2019

⁴⁷ Rudy Bahrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan terhadap layanan publik dapat berbeda-beda antar daerah, tetapi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang paling dekat dengan publik. Penerimaan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan juga memiliki peranan untuk alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagaimana memutuskan dan mendelegasikan layanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.⁴⁸

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1:

H₀: tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal.

H_a: terdapat pengaruh secara parsial variabel Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hipotesis 2:

H₀: tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal.

H_a: terdapat pengaruh secara parsial variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pola penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laoran hasil penelitian terdahulu.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁰

Penelitian kuantitatif digunakan penulis, untuk mengetahui tentang pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah kabupaten lima puluh kota perspektif ekonomi syariah.

⁴⁹ M. Askari Zakariah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*, (Kolaka:Yayasan Pondok Pesantren Almahaddah Warahmah, 2020), hlm. 58

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Adapun pengambilan lokasi penelitian adalah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pendapatan asli daerah meningkat tiap tahunnya.

D. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok atau yang menjadi fokus utama dalam penelitian.⁵¹ Subjek penelitian ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian atau fokus pengamatan dalam sebuah penelitian dan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi permasalahan yang terjadi.⁵² Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Belanja Modal.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi merupakan luas keseluruhan wilayah yang digeneralisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas, kualitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk menyusun interpretasi dan data penelitian yang berakhir dengan kegiatan penarikan kesimpulan.⁵³ Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah data laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 61

⁵² *Ibid*, hlm. 62

⁵³ Muhammad Darwin, et.al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁴ Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan APBD pada tahun anggaran 2020-2023 yaitu 48 data keuangan.

Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, maka untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lain.⁵⁵ Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pusat Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁵⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), hlm. 81

⁵⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 201), hlm. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Teknik Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁵⁶ Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh dari pusat statistik yaitu Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.⁵⁷

H Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, analisis deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel bebas dan terikatnya.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm 310

⁵⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, Hlm. 16

⁵⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KMB Indonesia, 2021), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila kedua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda ini dilakukan untuk penelitian yang menggunakan variabel independennya minimal dua variabel.

Perumusan analisis regresi berganda data panel secara sistematis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Belanja Modal

a = Koefisien Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi Pajak Daerah

X₁ = Pajak Daerah

b₂ = Koefisien Regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

X₂ = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

e = eror

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal Komogrov Smirnov.⁵⁹ Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis ditolak karena data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinearitas pada regresi tersebut.⁶¹

Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *balance* yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai *Variance Inflation Factor* (FIV) yang lebih besar dari 10, dari output regresi didapatkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (FIV) kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.⁶²

⁵⁹ V. Winarta Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 52

⁶⁰ Duwi Priyatno, *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Cet Ke-1, hlm. 107

⁶¹ *Ibid*, hlm. 53-56

⁶² *Ibid*, hlm. 134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya. Metode yang digunakan dalam pengujian ini dengan melihat uji *durbin-watson* (uji DW).⁶³ Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut:⁶⁴

- 1) $Du < DW < 4-Du$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- 2) $DW < DL < 4-DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- 3) $DL < DW < Du$ atau $4-Du < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1.⁶⁵

⁶³ Sihabudin, dkk, *Ekonomika Dasar, Teori Dan Praktik Berbasis SPSS*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021), hlm. 102

⁶⁴ Duwi Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 144

⁶⁵ Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, *Staltilstikal Inferensial*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), Edisi ke-1, hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varianceresidual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatter plot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:⁶⁶ Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Jika hasil output Scatter plot demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara parsial dengan variabel dependen (Y). Untuk menentukan seberapa jauh pengaruh variabel-variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan keputusan terhadap uji ini adalah H1: terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y , H0: tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi secara 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai T hitung $> T$

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 186-187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabel maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan H_0 diterima, sebaliknya jika nilai T hitung $<$ T tabel maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan H_0 ditolak.⁶⁷

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil uji statistik f dapat dilihat dengan melihat nilai F hitung dari prob (f-statistic) dengan ketentuan yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dan hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 diterima dan sebaliknya jika nilai F hitung $<$ F tabel maka H_0 ditolak.⁶⁸

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai uji R^2 yaitu diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Variabel-variabel bebas (X) hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel terikat (Y).⁶⁹

Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase yang menunjukkan persentase dari variasi nilai variabel dependen yang

⁶⁷ V. Winarta Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 117

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 159

⁶⁹ Sihabudin, dkk, *Ekonomika Dasar, Teori Dan Praktik Berbasis SPSS*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021), hlm. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dijelaskan oleh model regresi. Yang mana, jika nilai R^2 kecil, maka kemampuan semua variabel independen dalam model regresi tersebut, menjelaskan variabel dependen dengan sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin mendekati 100% artinya semua variabel independen dalam model regresi tersebut memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya.⁷⁰

Berikut rentang nilai koefisien determinasi:⁷¹

- 1) Nilai Koefisien Determinasi = 0, artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
- 2) Nilai Koefisien Determinasi $0 < R^2 < 0,25$, artinya hubungan sangat lemah. Variabel independen hanya menjelaskan sebagian kecil variabilitas variabel dependen.
- 3) Nilai Koefisien Determinasi $0,25 < R^2 < 0,50$, artinya hubungan moderat. Variabel independen menjelaskan sebagian moderat dari variabilitas variabel dependen.
- 4) Nilai Koefisien Determinasi $0,50 < R^2 < 0,75$, artinya hubungan kuat. Variabel independen menjelaskan sebagian besar variabilitas variabel dependen.
- 5) Nilai Koefisien Determinasi $0,75 < R^2 < 1$, artinya hubungan sangat kuat. Variabel independen menjelaskan hampir seluruh variabilitas variabel dependen.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 94

⁷¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147-149.

- 6) Nilai Koefisien Determinasi $R^2 = 1$, artinya hubungan sempurna. Variabel independen menjelaskan seluruh variabilitas variabel dependen.

I.1. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian timur Provinsi Sumatera Barat dengan luas ± 3.355 km². Secara astronomis Kabupaten Lima Puluh Kota berada diantara 0025'28,71 Lintang Utara dan 0022'14,52 Lintang Selatan serta antara 100015'44,10 sampai dengan 100050'47,80 Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri mempunyai topografi yang beranekaragam mulai dari datar, bergelombang, dan bukit-bukit dengan ketinggian antara 110 m dan 2.261 m dari permukaan air laut. Sebesar 34% dan total wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah perbukitan dan lereng dengan klasifikasi lereng > 40%. Pada kawasan ini ada tiga gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), dan Gunung Sanggul (1.495 m) serta 17 sungai besar dan kecil. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki iklim yang tropis karena pada umumnya udaranya sejuk, hal ini juga dipengaruhi faktor curah hujan.

Secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Guguah, Kecamatan Luak, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akabiluru, Kecamatan Mungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, dan terdapat 79 nagari.

Kabupaten Lima Puluh Kota bersebelahan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau disebelah utara. Lalu disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung kemudian berbatasan juga dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman disebelah barat, serta dibagian timur juga bersebelahan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Secara demografis dilihat dari data statistik Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun yaitu 2021-2023 mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk pertahunnya.

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu wilayah tertentu. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 yakni 11.430.574,76. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Kabupaten Lima Puluh Kota pada 2021 sebesar 16.193.413,95.

Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari kondisi sosial dan budaya memiliki keanekaragaman yang sangat berlimpah. Kondisi multikultural ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi pemilihan agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 mayoritas masyarakat memeluk agama Islam dengan jumlah 396.810 jiwa sedangkan untuk Kristen Protestan berjumlah 573 jiwa dan Kristen Katolik berjumlah 296 jiwa.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota masih melaksanakan pemberian gelar adat kepada masyarakat Minangkabau. Pemberian gelar ini digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Pemberian gelar ini memiliki ciri khas masing-masing yang disebabkan menganut garis keturunan ibu (matrilineal) mapau bapak (patrilineal) atau juga diberikan karna jasanya tanpa ada ikatan darah. Terkait penggunaan bahasa, masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota memakai bahasa Minang dan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari

1. Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dibawah kepemimpinan Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Wakilnya Rizki Kurniawan Makasri yakni “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai visi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudayadan berdaya saing berlandaskan keimanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- c. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2. Gambaran Umum Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan bidang keuangan pemerintah daerah yang diatur pada Peraturan BUPATI Kab. Lima Puluh Kota Nomor 71 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan. Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota beralamat di jalan Drs. H. Aziz Haily, Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dengan nomor telpon (0752) 7470725, alamat email dppkad@limapuluhkotakab.go.id, <https://bk.limapuluhkotakab.go.id>.

3. Visi dan Misi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten dan Nagari" maka Badan Keuangan menetapkan Visi "*Terwujudnya Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel*"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Badan Keuangan mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- c. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
- d. Meningkatkan pengelolaan aset daerah
- e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi
- f. Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah
- g. Meningkatkan pengendalian kepada aparatur pengelolaan keuangan daerah

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3.2 Struktur Organisasi

Kepala Badan	Win Hari Endi, SE. MM
Sekretaris	Yuliasman, SE. MM
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Indra Atmaja, S.Sos
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	M. Farid Wajidi, S.Sos
Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	Susi Febriyanti, SE
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Maiyendra, SE. MM
Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah	Dian Sastra, SE.M.Si
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bobby Irwanto, S.E

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023. Temuan ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai $T_{hitung} (8.400) > T_{tabel} (2,01410)$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$, yang berarti apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah maka belanja modal akan mengalami kenaikan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023. Temuan ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai $T_{hitung} (0.150) > T_{tabel} (2,01410)$ dengan nilai signifikansi $0.882 > 0,05$, yang berarti apabila terjadi kenaikan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka belanja modal akan mengalami kenaikan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} (36,390) > F_{tabel} (3,20)$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang positif dan signifikan secara bersama-sama. Nilai *R Square* sebesar 0,618 atau 61,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pajak daerah (X1) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X2) berkontribusi bersama-sama sebesar 61,8% terhadap belanja modal. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,382 atau 38,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Menurut perspektif ekonomi syariah pajak daerah sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam pengoptimalan laba badan usaha milik daerah masih menerapkan sistem bunga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka beberapa saran pelengkap terhadap penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya kepada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan adanya sebuah upaya atau kebijakan yang dilakukan dalam mengelola pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar kontribusinya dapat meningkatkan anggaran belanja modal dibandingkan belanja operasional dimasa yang akan datang.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan mengajar

ataupun untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan agar memperluas objek penelitian serta menambah variabel lainnya agar penelitian menjadi lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan

B. Buku

Adisasmita, Rahardjo, (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arsyad, Lincolin, (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Artha, Phaureula Wulandari, dan Emy Iryanie, (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.

Askari, M. Zakariah, dkk, (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (RnD)*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Almawaddah Warrahmah.

Badrudin, Rudi, (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bakar, Rifa'I Abu, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press.

Darwin, Muhammad, et,al, (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Dwi, Damas Anggoro, (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Malang: Universitas Brawijaya Press

Elsye, Rosmery, (2020). *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*, Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Fatmawatie, Naning, (2016). *Otonomi Daerah Dan Pendapatn Daerah*, Kediri: STAIN Kediri Press.

Halim, Abdul (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah)*, Jakarta: Salemba Empat.

Heruyanto, Ian Dwi, (2016). *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Huda, Nurul dkk, (2016). *Keuangan Publik Islami*, Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman, (2019). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.

M, Nafarin, (2019). *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.

Priyatno, Duwi, (2016). *SPSS HANDBOOK*, Yogyakarta: Mediakom.

Sihabudin, dkk, (2021). *Ekonomika Dasar, Teori Dan Praktik Berbasis SPSS*, Purwokerto: Pena Persada.

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Winarta, (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Winarta, (2015). *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Jurnal

Fitrasari, (2015). Analisis Keuangan Publik Islam Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung (*strata program mualamalah/lembaga keuangan dan perbankan syariah*, Bandung.

Fatarib Husnul dan Amalia Rizmaharani (2018), Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, November

Ramlan, dkk. (2016). Pengaruh pajak daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Privinsi Aceh), Aceh: *Jurnal Magister Akuntansi* Volume 5, No. 2, Mei

Sutrisna, Wayan, Ni Putu Ari Setiawan, (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemetintah Daerah Dalam Mewujudkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Cakrawarti Universitas Mahendradatta* Volume 6, No. 2.

Wirakusuma, Ida Bagus Gde,dkk, (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Tabanan*,Vol. 13, No. 1.

ZahariMs, M, (2016). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun, *Jurnal Eksis* Vol. 7 No. 2.

D. Website

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 12 Maret 2019

Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah 2018 Oleh Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <https://www.mpr.go.id/pengkajian> Sabtu, 03 Juni 2023, Pukul 09.45 WIB

Undang-Undang Dasar 1945 diakses pada www.mahkamahkonstitusi.go.id tanggal 10 Oktober 2017

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses pada www.djpk.kemenkeu.go.id tanggal 15 September 2009

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses pada www.djpk.kemenkeu.go.id pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.03 WIB

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses pada www.djpk.kemenkeu.go.id pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.03 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> tanggal 05 Januari 2022

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> tanggal 31 Mei 2017 pukul 10.43 WIB


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Tabulasi Data

	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah				
Januari	1.716.342.973,00	1.648.329.544,00	1.655.884.676,00	1.916.857.318,00
Februari	1.804.585.684,00	1.308.060.239,00	1.566.779.827,00	2.399.650.191,00
Maret	1.950.435.691,00	1.503.236.095,00	1.548.157.930,00	2.364.199.648,44
April	1.671.802.107,00	1.303.241.922,00	1.610.812.571,00	2.018.307.394,00
Mei	1.649.182.653,00	1.231.154.172,00	1.758.399.946,00	2.396.109.339,00
Juni	1.659.113.507,00	1.448.851.263,00	1.914.104.049,00	2.586.675.187,00
Juli	1.939.335.622,00	1.678.159.095,00	2.156.082.184,00	2.899.938.711,00
Agustus	2.091.034.153,00	1.620.157.690,00	2.449.420.463,00	2.741.076.063,00
September	2.289.807.773,00	1.898.186.056,00	2.765.083.931,00	2.939.026.993,00
Oktober	1.989.145.925,00	2.156.648.624,00	2.518.888.138,00	4.014.751.884,00
November	2.230.456.857,00	1.871.326.985,00	2.521.778.719,00	3.216.513.106,00
Desember	2.565.706.262,00	3.714.847.009,00	3.551.837.006,00	4.233.695.535,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
Januari	0	40.479.048,00	40.290.624,00	0
Februari	0	42.231.816,00	40.502.448,00	11.385.786,00
Maret	14.240.000,00	71.711.510,00	64.131.633,00	0
April	3.195.997,260	3.247.254.957,00	3.973.695.780,00	4.397.302.361,00
Mei	16.439.746,00	39.226.176,00	39.609.936,00	0
Juni	0	41.557.968,00	40.080.024,00	410.000,00
Juli	0	39.128.400,00	41.863.011,00	0
Agustus	0	39.116.952,00	40.526.136,00	0
September	0	40.073.184,00	41.437.440,00	0
Oktober	0	38.703.168,00	39.064.392,00	0
November	0	40.547.952,00	38.960.208,00	40.744.080,00
Desember	0	38.385.288,00	39.123.432,00	0

Belanja Modal				
Januari	0	0	0	0
Februari	71.513,50	5.500.000,00	50.400.000,00	37.661.151,00
Maret	1.982.373,85	522.408.000,00	282.539.773,00	6.848.353.308,00
April	865.905,85	2.377.389.073,00	1.257.774.473,00	10.019.179.602,00
Mei	3.111.901,80	3.157.186.598,00	1.172.686.679,00	13.691.075.075,00
Juni	1.522.634,40	9.518.138.590,00	4.524.968.872,00	28.394.696.050,00
Juli	9.961.705,27	16.766.925.770,00	11.170.626.699,00	35.853.327.980,00
Agustus	3.999.087,48	27.332.910.213,00	38.316.567.169,00	42.593.377.617,00
September	28.970.332,16	41.160.804.097,00	53.936.365.936,00	56.918.832.790,00
Oktober	20.224.504,52	55.220.892.804,00	73.433.758.336,00	71.291.006.413,00
November	19.335.482,58	80.156.708.792,00	98.887.141.813,00	92.685.332.260,00
Desember	76.192.903,26	147.622.625.105,00	149.956.373.662,00	129.909.236.428,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Output Hasil SPSS 25

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
48	1231154172.00	4233695535.00	2180899556.4675	697946419.98557
48	.00	4397302361.00	263362905.2763	949641976.98778
48	.00	149956373662.00	27192479364.0140	40950566724.90679
48				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000156
	Std. Deviation	25312172054.05468000
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.058
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.963	1.038
	X2	.963	1.038


a. Dependent Variable: Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Heteroskedastisitas

Hak Cipta Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 ^a	.642	.625	19954780364.53515	1.776

a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y



Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1	(Constant)	-73883977082.136	12819418297.412		-5.763	.000
	X1	46.273	5.509	.789	8.400	.000
	X2	.605	4.049	.014	.150	.882

a. Dependent Variable: Y

Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1	(Constant)	-73883977082.136	12819418297.412		-5.763	.000
	X1	46.273	5.509	.789	8.400	.000
	X2	.605	4.049	.014	.150	.882

a. Dependent Variable: Y

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	4870341446685789000000.000	2	24351707233428947000000.000	36.390	.000 ^b
Residual	30113184542421116000000.000	45	669181878720469300000.000		
Total	78816599009279010000000.000	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengujiapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengujiapan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Koefisien Determinasi/ R Square

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.601	25868549992.61593

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **“Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : **Najmila Fitri Syartio**
 Nim : **12020524982**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Belah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.sh

Penguji II
Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E

.....

.....

.....

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Setiap penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisa karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id



Hak cipta Diinstitusikan UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menyalin, mendistribusikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Diinstitusikan UIN Suska Riau
Stat Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/5472/2024

Pekanbaru,06 Juni 2024

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAJMILA FITRI SYARTIO
NIM : 12020524982
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap
Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif
Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/66587
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5472/2024 Tanggal 6 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NAJMILA FITRI SYARTIO |
| 2. NIM/ KTP | : | 12020524982 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

UN SUSKA RIAU



Nomor

503/124/SP-MP/DPMPTSP/VI/2024 Tanjung Pati, 11 Juni 2024

Lampiran

-

Perihal

Pengantar Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Najmila Fitri Syartio
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 13 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Padang Rantang Nagari Koto Tuo
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan Penyusunan Skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **"Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Ekonomi Syariah"**, untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekretaris



Tembusan;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Perihal Penelitian Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.